

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 22:00 WIB



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

ASLI

Jakarta, 11 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024;

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **PETRONELA KAMBUAYA**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **Dr. HERMANTO, M.M**

Alamat :

NIK :

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Sorong 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No:



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

67/LO-JYM/SKK-MK/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 telah memberi kuasa kepada:

- 1. JATIR YUDA MARAU, S.H., C.L.A**
- 2. FERNANDO GINUNI, S.H**
- 3. FRANSISCHO S. SUWATALBESSY, S.H**

Adalah Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) **JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S** di Jl. Kapitan Patimura, Lrg Pandai Besi, No 03 Kel Tamba Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong. Dalam Hal ini Bertindak secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, berkedudukan di Jl. Sorong Makbon Perumahan KPR Sakura Garden Bambu Kuning Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya

Dalam hal ini

Perselisihan Pe

Wakil Walikota Kota Sorong, berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor

249 Tahun 20

Walikota Sor

diumumkan p

Kota Sorong).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan [REDACTED] dan Wakil [REDACTED]

II. TENGGANG [REDACTED]

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah [REDACTED] Perkara [REDACTED] 3/2024), [REDACTED] diajukan [REDACTED] sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang sekaligus diumumkan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19:00 (WIT); (Vide: **Bukti P-1**);



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tersebut; (Vide: **Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Sorong **Nomor 1150/PL.02.6-BA/9671/2024**

Peserta

bertanggung

Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024, dengan Nomor

Urut 1; (Vide: **Bukti P-2**);

- d. Bahwa berdasarkan

atau Peraturan

Peserta

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS
Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website Kota Sorong <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebesar **284,649** tersebut, pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan
- f. Bahwa ditetapkan sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1.5 % x 205.412 suara (total suara sah) = 3.081** suara.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024, dengan selisih perolehan suara



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Septinus Lobat, SH, MPA dengan Anshar Karim adalah sebesar 50.255 (lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima) suara dan Pemohon adalah 29.758 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Limah Puluh Delapan). Maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Suara terbanyak adalah **20.497** (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Suara atau diatas 1.5%.

- h. Bahwa namun demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilu, yang mencakup ketidaksesuaian jumlah suara dengan daftar hadir pemilih tetap (DPT), manipulasi data pemilih untuk menguntungkan kandidat tertentu, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dalam menangani pelanggaran dan menyusun rekapitulasi suara yang tidak akurat, tidak independen, tidak transparan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak penyelenggara pemilu, pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan pelaksanaan, mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pelaksanaan Pemilu yang mengakibatkan terdistorsi hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tegas untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil dengan pengawasan ketat guna memulihkan integritas Pemilu dan menjaga demokrasi di Indonesia secara valid dan logis.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.B

Nomor
Mahkam

Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
22 Mare
untuk m
permoha

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024, sebelum



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Petronela Kambuaya Dan Drs. Hermanto	29.758
2	Septinus Lobat, SH, MPA	50.255
3	A [REDACTED] S.Sos., MM	[REDACTED]
4	A [REDACTED] Syaiful Maliki Arief, S.Hut., M.Si	[REDACTED]
Total Suara Sah		122.904



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

2. Bahwa Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak 29.758 Suara dari Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak sebanyak 50.255 Suara. Total Suara Sah tersebut berdasarkan Rekapitulasi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah sebesar 122.904 Suara. Maka 1.5 % dari Total Suara Sah **20.497** Suara
3. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) LIU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan "*Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memanda*
Demokra
terstrukt
4. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada d
Tahun 2
Pasal 158
yang te
dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*).



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

5. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum "**PROF. SALDIISRA**", yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (*Lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016*), mengatakan:

.... "sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal proses*) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang ber

Sebagai
dan sifa

aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengkes

fakta h
pelangg
mengha

melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

keadilan substansial. Apalagi, sebelumnya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar;

6. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) [REDACTED] yang ters [REDACTED]
7. Bahwa kecurangan dan pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara memobilisir pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) [REDACTED] Calon 02 [REDACTED] yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) [REDACTED] pencoblosan [REDACTED] sebagai pemilih tambahan (DPTb)
8. Bahwa mobilisir pemilih-pemilih siluman tersebut jelas dimaksudkan untuk menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 02. Dan Termohon sebagai penyelenggara tidak bertindak apapun, melakukan pembiaran atas kecurangan terjadi bahkan Termohon terlibat secara langsung melakukan kecurangan dan pelanggaran tersebut, dengan



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

cara mengganti formulir daftar hadir DPTb dengan kertas HVS biasa, yang seharusnya Formulir yang disiapkan oleh KPU. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU, yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara dan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakomodir kehadiran pemilih-pemilih siluman tersebut. Bahwa kecurangan dan pelanggaran tersebut terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Haimahera Barat, sebagaimana tabel berikut:

9. Bahwa di Distrik Sorong, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilik tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
14.349			

Berdasar

KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pe
sebanyak
terdaftar
tercatat

mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

10. Bahwa di Distrik Sorong Timur, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
28.458	15.544	30	380

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 30 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 380 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat

mobilisas

Calon N

Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan

hadir Per

11. Bahwa

penggur

tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

27.977	161.126	35	67
--------	---------	----	----

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 35 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 67 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

12. Bahwa di Distrik Sorong kepulauan, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) (Vide: Bukti **Bukti P-5**) (Datar Pengguna Hak Pilih Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
8.631			

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 3 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 75 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

13. Bahwa di Distrik Sorong Utara, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
26.375	14.585	4	197

Berdasarkan

KABKO

terdapat

tambahan sebanyak 197 suara, yang merupakan pemilih siluman yang

tidak terd

tercatat

mobilisas

Calon N

Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

14. Bahwa di Distrik Sorong Manoi, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
41.921	25.845	22	330

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 35 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 67 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon N [REDACTED]
Calon no [REDACTED]
dengan [REDACTED]

hadir Pengguna Hak pilih;

15. Bahwa [REDACTED]

penggur [REDACTED]
tambah [REDACTED]
Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
13.472	9.890	15	124



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 15 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 124 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

16. Bahwa di Distrik Klaurung, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	[REDACTED]		
			Tambahan)
10.971	[REDACTED]		

Berdasarkan
KABKO

terdapat datar Pemilih Pindahan sebanyak 0 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 35 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir DPPH dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

17. Bahwa di Distrik Malaimsimsa, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
23.645	13.726	3	130

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: **Bukti P-5**) Kota Sorong

terdapat
tambah
tidak terd

tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi

Calon N
Calon n
dengan

hadir Pengguna Hak pilih;

18. Bahwa di Distrik Maladum Mes, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di Distrik Sorong. (Vide: **Bukti P-5** – Kota Sorong)



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPPH (Daftar Pemilih Pindahan)	DPTPB (Daftar Pemilih Tambahan)
7.730	6.274	14	15

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota (Vide: Bukti **Bukti P-5**) Kota Sorong terdapat daftar Pemilih Pindahan sebanyak 14 dan daftar pemilih tambahan sebanyak 15 suara, yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPPH dan DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 02 ke TPS dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 02. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan [REDACTED]

hadir Per
oleh KPU

pada tanggal 6 Desember 2024 s/d 9 Desember 2024;

19. Bahwa [REDACTED]

penghitu
melakuk
daftar h

penghitungan suara. Perubahan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dan fakta di lapangan, sehingga hal ini jelas telah menimbulkan Manipulasi Data yang menimbulkan keraguan akan keabsahan hasil pleno tersebut.

20. Bahwa kemudian telah terjadi money politik yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 yang dilakukan oleh Pasangan Walikota dan Wakil



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Walikota Nomor Urut 02 atas nama Septinus Lobat, SH, MPA dengan Anshar Karim dan/atau Tim Pemenangnya dengan membagi-bagikan Amplop sebanyak 200 yang berisi Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Amplop di Lingkungan TPS 01 Malanu dan Kartu Nama Pasangan Calon No Urut 02 bagi setiap pemilih. Sebagaimana Pengaduan Pemohon kepada Bawaslu berdasarkan Surat dengan Perihal Pengaduan dugaan Tindak Pidana Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim. Nomor 001/Lap-Bawaslu/Paham/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (vide : **Bukti P-6**);

Namun demikian dari Pihak Bawaslu Kota Sorong memberhentikan Laporan/Pengaduan yang Pemohon sampaikan tersebut dengan alasan karena tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana Surat Per [REDACTED] tertangg [REDACTED]

21. **Bahwa t**

"tidak ada perbuatan melawan hukum" telah bertentangan dengan asas akuntabi [REDACTED] memenu [REDACTED] Menghe [REDACTED] dengan [REDACTED]

kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan mencederai prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Sebab **Perbuatan melawan hukum tidak selalu dalam konteks pidana** karena dalam konteks pemilu, tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu meskipun secara kasatmata tidak tampak sebagai pelanggaran pidana tetap dapat dikategorikan sebagai



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

pelanggaran hukum pemilu apalagi telah jelas menjadi temuanpun oleh Bawaslu adanya Money Politik dilakukan oleh Nomor urut 2.

Maka oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi Sebagai penjaga konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu, termasuk penegakan Pasal 73 UU No. 10/2016, berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Dalam hal Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengambil alih penyelesaian perkara demi menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu;

22. Bahwa selain daripada laporan kepada Bawaslu adapun adanya laporan Polisi dugaan Money Politik dengan ditemukannya 145 Lembar Kertas Amplop yang berisikan Uang Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Desember 2024 **(Bukti P-8)**, yang dilaporkan oleh JULCE IVONE SAHUREKA sebagai

Pelapor

: LP/B/88

pada tar

Pidana Kejahatan Pemilihan Umum Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun

2020 ter

Undang

Undang

Penggar

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 UU 6/2020. Dan atas Laporan Polisi tersebut statusnya sekarang telah ditingkatkan ke Penyidikan berdasarkan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor B.223/XII/2024/Reskrim tertanggal 01 Desember 2024 dengan telah ditetapkan sebagai



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

- Tersangka kepada terlapor atas nama MUSLIM dan lainnya yang Bernama RAHMAT, YUSUF dan Drs. S ABD. MANNAN ASS (vide **Bukti P-10**);
23. Bahwa berdasarkan laporan ke Bawaslu dan Laporan polisi diatas dapat mengandung bukti awal yang cukup untuk menunjukkan adanya indikasi pelanggaran money politik. Oleh karenanya Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, pembuktian tidak mensyaratkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, melainkan bukti yang sah dan meyakinkan. Dan pada prinsipnya MK memiliki kewenangan independen untuk memeriksa dan menilai bukti pelanggaran sebagai bagian dari perselisihan hasil pemilu, terlepas dari proses hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu tidak tertunda oleh proses pidana atau administrasi.
24. Bahwa pada prinsipnya Pemohon berkeyakinan telah terjadi pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon 02 Septinus [REDACTED] dengan [REDACTED] Pemilih [REDACTED] diatur dalam Pasal 73 UU/10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang [REDACTED] Pemerintah [REDACTED] Pemilih [REDACTED] (1) Calon [REDACTED] memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih

ca

(5) Pemb

dimak

25. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga

berkew

Pemiluk

membu

maka se

Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim Berdasarkan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dikutip diatas, dimana pelanggaran TSM cukup menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan money politic yang terbukti sangat serius tersebut;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

26. Bahwa dalam berbagai perkara-perkara Mahkamah Konstitusi (MK) telah dipertimbangkan dan telah diputus terkait pelanggaran money politik dan diskualifikasi pasangan calon, sebagaimana perkara berikut ini :

a. Perkara Pilkada Kotawaringin Barat (Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010) :

Dalam perkara ini, MK mendiskualifikasi pasangan calon terpilih karena terbukti melakukan pelanggaran TSM. MK menyatakan bahwa pelanggaran TSM memengaruhi hasil pemilu sehingga pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat.

b. Perkara Pilkada Kabupaten Yalimo (Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021) :

MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) karena ditemukan pelanggaran serius yang melibatkan pihak-pihak yang men-

**c. Perka
XIX/20**

MK mengkaji bukti-bukti money politik dan pelanggaran yang mem-

27. Bahwa s
dapat m

bukti pelanggaran TSM, meskipun proses hukum lainnya masih berlangsung.

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut telah nyata-nyata terjadi politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Pemilukada, oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kota Sorong melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Sorong, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Tentang Pilkada;

29. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon di kabulkan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota [REDACTED] 2024 Pu [REDACTED]
3. Menyatak [REDACTED] MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim yang ditetapkan berdasarkan Keputu [REDACTED] Pasang [REDACTED] Kepala [REDACTED]
4. Memer [REDACTED] melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kota Sorong TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melaksanakan putusan ini;



JATIR YUDA MARAU & PARTNERS

Advocates, Legal Consultants & Legal Auditor

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

JATIR YUDA MARAU S.H., C.L.A

FERNANDO GINJINI S.H

FRANSISCHO S. SUWATALBESSY.S.H